



Kecamatan Cipocok Jaya

Jl. Bhayangkara No.1, Cipocok Jaya, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118 089686069445

serang.kota.kec.cipocokjaya

Pemerintah Kota Serang / Kecamatan Cipocok Jaya

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 800 / 01 /Kec. Cipocok Jaya/I/2024

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar / Surat Keterangan dari Kelurahan;
2. Membawa Foto Copy KTP & KK;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Cipocok Jaya

Jl. Bhayangkara No.1, Cipocok Jaya, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118 089686069445

serang.kota.kec.cipocokjaya

Pemerintah Kota Serang / Kecamatan Cipocok Jaya



PEMERINTAH KOTA SERANG KECAMATAN CIPOCOK JAYA

Jl. Bhavankara No. Telb. (0254) 203724 Serang - Banten

KEPUTUSAN

CAMAT CIPOCOK JAYA

Nomor : / /Kec. Cipocok Jaya/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

KECAMATAN CIPOCOK JAYA KOTA SERANG TAHUN 2024

<u>Menimbang</u>	:	a.	Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan <u>pelayanan publik Kecamatan Cipocok Jaya</u> dan dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan Pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, serta terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh <u>pelayanan publik</u> serta maksimal dan mewujudkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas <u>pelayanan publik</u> , maka perlu ditetapkan <u>Standar Pelayanan</u> ;
		b.	Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas <u>pelayanan publik</u> sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan <u>Standar Pelayanan Kecamatan Cipocok Jaya</u> dalam Keputusan Camat Cipocok Jaya;
<u>Mengingat</u>	:	1.	Undang-undang <u>Nomor 8 Tahun 1974</u> tentang pokok-pokok Kepegawainan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang <u>Nomor 43 Tahun 1999</u> ;
		2.	Undang-undang <u>Nomor 8 Tahun 1999</u> tentang Perlindungan Konsumen;
		3.	Undang-undang <u>Nomor 28 Tahun 1999</u> tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme;
		4.	Undang-undang <u>Nomor 13 Tahun 2003</u> tentang Ketenagakerjaan;
		5.	Undang-undang <u>Nomor 32 Tahun 2004</u> tentang Pemerintah Daerah;
		6.	Undang-undang <u>Nomor 25 Tahun 2009</u> tentang <u>Pelayanan Publik</u> ;
		7.	Peraturan Pemerintah <u>Nomor 53 Tahun 2010</u> tentang Peraturan Disiplin ASN;
		8.	Peraturan Pemerintah <u>Nomor 68 Tahun 1999</u> tentang Tata Cara pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara;

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas dan menetik SKTM
3. Kasi memverifikasi berkas dan jika memenuhi syarat kemudian memparaf SKTM
4. Camat menandatangani SKTM
5. Petugas meregistrasi ke buku registrasi SKTM
6. Pemohon menerima SKTM untuk dipergunakan sesuai kebutuhan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 20 Jul 2024 pukul 17:14. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



Kecamatan Cipocok Jaya

Jl. Bhayangkara No.1, Cipocok Jaya, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118 089686069445

serang.kota.kec.cipocokjaya

Pemerintah Kota Serang / Kecamatan Cipocok Jaya

Waktu Penyelesaian

10 Menit

5 menit pemeriksaan berkas

5 menit proses pembuatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

Kecamatan Cipocok Jaya

Jl. Bhayangkara No. 01 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya